



PENETAPAN

Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXX BINTI XXXXX, NIK: XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX BIN XXXXX, NIK: 1605021112920002, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2015 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 17 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah XXXXX (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 2 (Dua) suku emas 24 k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **7 (Tujuh) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama :XXXXX bin XXXXX, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin 23 November 2016, umur 6 (Enam) tahun, pendidikan SD/ Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada akhir tahun 2022, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **06 Februari 2023**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut Karena :
 - a. Bahwa Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat tidak dapat terpenuhi;
 - b. Bahwa pada saat terjadi pertengkar/perselisihan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata anjing, babi, dan lainnya, dan suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka berjudi, suka mengonsumsi Narkoba (Sabu-sabu);
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkar tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) bulan**. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **XXXXX bin XXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXX binti XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi. Dan berdasarkan Laporan Mediatir Nomor: 870/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 31 Agustus 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan Mediasi dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi dinyatakan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dengan pencabutan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara tegas di muka persidangan memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG telah selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mujihendra, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)